

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menyikapi era keterbukaan informasi sekaligus sebagai upaya demokratisasi, maka pemerintah Indonesia menyiapkan dan menyelenggarakan suatu kebijakan untuk mengatur keterbukaan informasi tersebut, aturan keterbukaan informasi publik yang dibuat oleh pemerintah selain mengatur tentang kebebasan memperoleh informasi juga menyediakan segala macam informasi tentang pemerintahan agar masyarakat dapat mengetahui apa saja tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara sehingga transparansi dan tanggung jawab pemerintah kepada publik terealisasi dengan baik.¹

Berdasarkan konteks hukum di Indonesia, perlindungan terhadap hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi adalah hak untuk mendapatkan informasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak atas informasi secara konstitusional dan merupakan hak asasi manusia.

Hak untuk mendapatkan informasi merupakan ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Salah satu asas penyelenggaraan negara dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik adalah asas keterbukaan.

Keterbukaan dalam hal ini dimaknai sebagai wujud transparansi penyelenggaraan negara terhadap masyarakat, khususnya terkait dengan segala informasi berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan.² Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya. Untuk menunjang asas keterbukaan tersebut maka lahirlah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memerintahkan kepada setiap badan-badan publik pemerintah atau badan-badan publik non pemerintah yang mendapat bantuan APBN/APBD wajib untuk melayani penyediaan seluruh informasi

¹ Edwin Nurdiansyah, 2016, *Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat*, Jurnal Bhineka Tunggal Ika Vol 3, No.2, Universitas Sriwihaya, hlm 147

² Gabriel Vian Mukti Hutomo Raharjo, 2017, *Politik Hukum Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume V Nomor 2

yang dikelolanya kecuali informasi yang bersifat rahasia menurut Undang-Undang.³ Sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, maka seluruh badan publik diwajibkan untuk memberikan informasi dengan transparan, lengkap, dan jelas kepada masyarakat umum.

Keterbukaan informasi publik sebagai perwujudan kebebasan memperoleh informasi dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dalam rangka mewujudkan demokrasi bangsa di era reformasi. Pelayanan pemerintah yang berkualitas, sangat diperlukan guna mengimbangi peningkatan kondisi sosial, ekonomi, serta kesadaran masyarakat dalam bernegara. Kesadaran tersebut berdampak kepada keinginan masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban yang seimbang sebagai warga negara dalam mendapatkan pelayanan yang berkualitas.

Pemerintah dan badan publik dikehendaki untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi agar dapat diakses oleh masyarakat. Setiap badan publik mengharuskan adanya pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.⁴ Yang menyatakan bahwa:

“Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik:

- a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan*
- b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional”.*

Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi juga diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kepentingan terhadap keterbukaan informasi publik. Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010, maka Komisi Pemilihan Umum membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 22 Tahun 2023 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

³ Cahyani Saddu, 2016, *Hak Masyarakat Dan Badan Publik Atas Keterbukaan Informasi Publik*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 4

⁴ Ni Made Lestari, et al, 2023, *Efektivitas Peran Ppejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik di KPU Kabupaten Karangasem*, Journal of Contemporary Public Administration Vol 3, No 2

Yang di maksud dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menurut Pasal 1 Ayat 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 yaitu:

“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.”

PPID KPU dalam melaksanakan tugasnya, diwajibkan untuk menyediakan informasi publik yang diatur pada Pasal 8F PKPU No. 22 Tahun 2023. Tugas tersebut mencakup penyediaan informasi yang diklasifikasikan menjadi 3 jenis dan dijelaskan pada Pasal 12 PKPU Nomor 22 Tahun 2023 mengenai informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan ialah:

- a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- b. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, dan
- c. Informasi Publik yang dibuka secara berkala

Informasi publik yang diwajib disediakan dan diumumkan secara berkala merupakan informasi rutin, minimal setiap 6 bulan sekali, tanpa harus diminta oleh masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin transparansi kegiatan dan akuntabilitas KPU, seperti:

1. Profil lembaga dan struktur organisasi PPID
2. Program dan kegiatan KPU
3. Laporan keuangan dan kinerja tahunan
4. Ringkasan akses layanan informasi publik
5. Regulasi dan kebijakan yang berlaku di KPU

Selanjutnya, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta merupakan informasi yang harus segera diumumkan tanpa penundaan ketika terjadi keadaan luar biasa atau penting bagi publik. Tujuan dilakukan hal tersebut untuk memberikan peringatan, perlindungan, atau kejelasan kepada masyarakat dalam situasi darurat seperti:

1. Informasi gangguan pada tahapan pemilu/pilkada
2. Keputusan penting KPU menyangkut penyelenggaraan pemilu
3. Tanggapan terhadap berita hoaks/isu yang menyesatkan publik
4. Kondisi darurat yang mempengaruhi pelayanan publik

Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat merupakan informasi yang harus selalu tersedia dan dapat diakses oleh siapa pun dan kapan saja, meskipun tidak diumumkan secara berkala dengan tujuan menjamin hak warga negara atas akses informasi yang terbuka, seperti:

1. Salinan peraturan, keputusan, dan SOP
2. Dokumen pengadaan barang dan jasa

3. Data hasil pemilu dan daftar pemilih
4. Informasi prosedur pelayanan publik, dan
5. Notulensi rapat terbuka, MoU, daftar pegawai

Ketiga jenis informasi ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya soal permintaan, tetapi juga proaktif dan cepat tanggap dari badan publik seperti KPU. PPID bertugas menjamin agar seluruh informasi disediakan di media publik seperti website secara terstruktur, mudah diakses, dan tidak diskriminatif.

Berdasarkan ketentuan normatifnya, hal tersebut wajib dilaksanakan oleh PPID KPU. Selain untuk mendorong keterbukaan informasi publik, juga sebagai konsekuensi normatif suatu aturan yang bersifat impratif. Namun dalam penerapannya, terdapat informasi publik yang tidak disediakan dan di umumkan oleh PPID KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam hal PPID tidak menyediakan informasi publik secara berkala sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan bahwa *“Badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*. Menurut penulis dalam undang-undang ini menjelaskan mengenai PPID yang lalai atau tidak menyediakan informasi publik secara berkala, serta-merta, atau setiap saat dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, bahkan pidana berdasarkan akibat umumnya.

Menurut data yang diperoleh dari PPID KPU Provinsi Sulawesi Selatan, selama tahun 2022-2024 terdapat informasi publik yang belum disediakan dan diumumkan secara berkala. Informasi tersebut meliputi ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit dan ringkasan informasi publik mengenai pengadaan barang dan jasa. Keberadaan informasi ini sangat penting guna menjamin transparansi dan akuntabilitas lembaga dalam pengelolaan anggaran serta pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa.

PPID KPU Provinsi Sulawesi Selatan, mengalami kendala dalam menyediakan dan mengumumkan ringkasan laporan keuangan dikarenakan laporan yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum tersedia. Sedangkan untuk ringkasan informasi publik mengenai pengadaan barang dan jasa, PPID hanya mencantumkan *link* pengadaan barang dan jasa atas arahan dari sub bagian yang memiliki data di KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa PPID KPU Provinsi Sulawesi Selatan belum sepenuhnya menjalankan tugas dalam menyediakan informasi publik kepada masyarakat. Dikarenakan, ringkasan keuangan yang sudah diaudit dan ringkasan informasi publik mengenai pengadaan barang dan jasa termasuk ke dalam klasifikasi informasi publik yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala.

Sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 13 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023.

Merujuk pada aturan-aturan yang diwajibkan suatu badan publik, dalam hal ini Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyediakan informasi pada publik, maka dari itu penulis membahasnya kedalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik (Studi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik?
2. Apa faktor yang mempengaruhi implementasi tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu dari rumusan masalah yang penulis rumuskan, berikut tujuan penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.
- 2) Untuk mengkaji dan mendalami faktor yang mempengaruhi implementasi tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

2. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian di atas, penulis berharap penelitian ini memiliki banyak manfaat. Adapun manfaat dari adanya penelitian ini yaitu:

- 1) Manfaat Teoritis, yaitu dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pelaksanaan tugas PPID dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.
- 2) Manfaat Praktis, yaitu sebagai bahan referensi bagi penelitian Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan studi pelaksanaan tugas PPID dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

D. Orisinalitas Penelitian

Pada dasarnya untuk melakukan suatu penelitian haruslah memuat hal yang baru yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya, baik dari segi substansi maupun dari segi kajian penelitian. Dengan demikian, calon peneliti dapat menjelaskan letak perbedaan dan persamaan antara penelitian yang dilakukan sebelumnya yang memiliki topik yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Untuk itu penulis menyajikan beberapa judul penelitian terdahulu yang sama-sama membahas tentang Pelaksanaan Tugas PPID Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik tetapi pastinya memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Perbedaan tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Orisinalitas Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Rizki Arif Putra	
Judul Penulis	: Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Perspektif Hukum Islam (Studi Pada PPID Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana dan Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	a. Bagaimana pelaksanaan tugas pengelolaan informasi dan dokumentasi di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus? b. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap pelaksanaan tugas pengelolaan informasi dan dokumentasi?	a. Bagaimana implementasi tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik? b. Apa faktor yang mempengaruhi implementasi tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik?
Metode Penelitian	Deskriptif kualitatif	Empiris

Hasil dan Pembahasan	Dalam proses pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus kurang berjalan efektif karena masih terdapat hambatan-hambatan yang di temui dalam bidang SDM kurang tersedianya pegawai khusus di bidang infotmasi, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan informasi, kurangnya sarana dan prasarana, dan kurangnya penyediaan anggaran. Dalam perspektif Hukum Islam, Pengelolaan informasi dan Dokumentasi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus sudah tercermin dari sikap jujur, amanah, tanggungjawab, dan sesuai dengan ajaran Islam.	Implementasi tugas PPID KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik belum maksimal hal tersebut disebabkan karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh PPID KPU Sulsel masih memiliki pemahaman yang kurang terhadap aturan yang berlaku, sehingga implementasi penyediaan keterbukaan informasi publik belum maksimal dalam pelaksanaannya.
----------------------	---	---

Nama Penulis	: M. Lukman Hakim Fairly
Judul Penulis	: Peran Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)
Kategori	: Skripsi

Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Lampung	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana dan Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	a. Bagaimana peran Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam meningkatkan keterbukaan informasi?	a. Bagaimana implementasi tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik? b. Apa faktor yang mempengaruhi implementasi tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik?
Metode Penelitian	Deskriptif Kualitatif	Empiris
Hasil dan Pembahasan	Ketersediaan sarana dan prasarana belum optimal karena sarana dan prasarananya belum mumpuni dan E-PPID tidak beroperasi dengan sebagaimana mestinya, ketersediaan anggaran belum optimal karena tidak tersedianya anggaran untuk PPID KPU Kota Bandar Lampung membuat fungsi-fungsi dalam pengoptimalan PPID tidak berjalan dengan baik, kemitraan belum optimal karena PPID KPU Kota Bandar Lampung tidak melakukan hubungan	Implementasi tugas PPID KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik belum maksimal hal tersebut disebabkan karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh PPID KPU Sulsel masih memiliki pemahaman yang kurang terhadap aturan yang berlaku, sehingga implementasi penyediaan keterbukaan informasi publik belum maksimal dalam pelaksanaannya.

	kemitraan dengan lembaga atau organisasi lain untuk tetap independen dan netral guna menjaga kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat belum optimal karena masyarakat belum dilibatkan dalam penyusunan kebijakan seperti yang tertuang dalam UU No. 25 Tahun 2009.	
--	---	--

Nama Penulis	: Aura Savina, Eka Yulyana, Lolita Deby Mahendra Putri	
Judul Penulis	: Pelaksanaan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Karawang (Tantangan dan Strategi Dalam Meningkatkan Partisipasi Publik)	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Singaperbangsa Karawang	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana dan Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penelitian ini membahas mengenai analisis tantangan dan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik dari penyelenggaraan pelayanan informasi yang dikelola oleh PPID Pemerintah Kabupaten Karawang	a. Bagaimana implementasi tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik? b. Apa faktor yang mempengaruhi impementasi tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam mewujudkan

		keterbukaan informasi publik?
Metode Penelitian	Kualitatif Deskriptif	Empiris
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada faktor utama yang menjadi penghambat ketidakstabilan partisipasi masyarakat dalam mengakses pelayanan informasi yang diselenggarakan oleh PPID Kabupaten Karawang. Komitmen Pemerintah dalam meregulasi kebijakan, keterbatasan akses internet dan infrastruktur teknologi, sertarendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak mereka untuk mengakses informasi publik menjadi masalah utama yang dibahas pada penelitian ini. Rekomendasi strategi kemudian dibuat untuk memperkuat regulasi kebijakan dan aksesibilitas teknologi agar partisipasi masyarakat dalam pelayanan keterbukaan informasi publik dapat ditingkatkan dan mendukung transparansi serta akuntabilitas pemerintahan yang lebih	Implementasi tugas PPID KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik belum maksimal hal tersebut disebabkan karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh PPID KPU Sulsel masih memiliki pemahaman yang kurang terhadap aturan yang berlaku, sehingga implementasi penyediaan keterbukaan informasi publik belum maksimal dalam pelaksanaannya.

	baik di Kabupaten Karawang	
--	----------------------------	--

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Kewenangan

a. Pengertian Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "wewenang" memiliki beberapa arti, yaitu hak dan kekuasaan untuk bertindak, atau kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain. Istilah kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang dan secara konseptual sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam hukum Belanda. Dimana istilah *bevoegheid* di Belanda digunakan dalam konsep hukum publik dan hukum privat. Istilah kewenangan atau wewenang biasanya digunakan dalam konsep hukum publik. Selain itu, beberapa ahli juga memberikan pengertian yang berbeda terhadap istilah kewenangan dan wewenang.⁵

Menurut Ateng Syarifuddin ada perbedaan antara pengertian kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*) kewenangan adalah kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang berasal atau diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "onderdell" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat Keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁶

Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa.

*"Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik."*⁷

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik,

⁵ Bambang Waluyo, 2016, Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta; Sinar Grafika, hlm 213

⁶ *Ibid.* hlm 213

⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kewenangan menurut P. Nicolai merupakan:

“Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu {yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum}. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.”⁸

Kewenangan dapat didefinisikan sebagai kekuasaan formal yang bersumber dari otoritas legislatif atau administratif eksekutif. Biasanya, kewenangan mencakup beberapa bentuk wewenang, yang melibatkan penguasaan terhadap sekelompok orang tertentu atau suatu bidang dalam pemerintahan (Utrecht, 2010). Dalam kajian ilmu politik, pemerintahan, dan hukum, istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang sering kali digunakan, bahkan terkadang saling dipertukarkan. Kekuasaan kerap disamakan dengan kewenangan, demikian pula kewenangan sering dianggap serupa dengan wewenang. Kekuasaan sendiri umumnya merujuk pada hubungan antara pihak yang memerintah (*the ruler*) dan pihak yang diperintah (*the ruled*).⁹

b. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan

Secara teori, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui tiga acara, yaitu atribusi (*atributie*), delegasi (*delegatie*), dan mandat (*mandaat*). Kewenangan atribusi biasanya ditetapkan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sementara delegasi dan mandat merupakan kewenangan yang diperoleh melalui pelimpahan.

H.D. van Wijk Willem Konijnenbelt mendefinisikan atribusi, delegasi, dan mandat sebagai berikut:

- a) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ-organ pemerintahan
- b) Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya
- c) Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.¹⁰

⁸ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Depok; Raja Grafindo Persada, hlm 99

⁹ Daniel Aditia Situngkir, 2023, *Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum*, Ensiklopedia of Journal, Vol. 5 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat, hlm. 9.

¹⁰ Ridwan HR, *op.cit*, hlm 102

Dalam hal atribusi penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggungjawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang didistribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Sementara mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggungjawab akhir keputusan yang diambil tetap berada pada pemberi mandat.¹¹

c. Macam-Macam Kewenangan

Kewenangan menurut Max Weber ada empat (4) macam antara lain sebagai berikut:¹²

- 1) Kewenangan Kharismatis, Tradisional dan Rasional (legal), sebagaimana yang dimaksudkan kewenangan kharismatis adalah kewenangan yang didasarkan pada charisma yang merupakan kemampuan khusus yang melekat pada diri seseorang sebagai kemampuan yang diyakini sejak lahir, kewenangan tradisional adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau kelompok dan kewenangan rasional (legal) adalah kewenangan yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam Masyarakat
- 2) Kewenangan resmi dan tidak resmi, kewenangan resmi mempunyai sifat yang sistematis yang dapat diperhitungkan dan rasional sedangkan, kewenangan tidak resmi merupakan hubungan yang timbul antara pribadi yang sifatnya situasional dan sifatnya sangat ditentukan oleh pihak-pihak yang berhubungan
- 3) Kewenangan pribadi dan kewenangan teritorial, kewenangan pribadi lebih didasarkan pada tradisi atau charisma dan kewenangan teritorial merupakan kewenangan yang dilihat dari wilayah dan tempat tinggal.
- 4) Kewenangan terbatas dan kewenangan menyeluruh, kewenangan terbatas adalah kewenangan yang mempunyai sifat terbatas dan tidak mencakup semua sektor atau bidang sedangkan kewenangan menyeluruh merupakan kewenangan yang tidak dibatasi oleh sektor atau bidang tertentu.

¹¹ Ridwan HR, *op.cit*, hlm105

¹² Soerjono Soekanto, 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005, hlm 280-288

2. Teori Pelayanan Publik

a. Pengertian Pelayanan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan dapat diartikan sebagai hal, cara atau hasil pekerjaan melayani. Kotler menyebutkan bahwa pelayanan (*service*) adalah sebagai suatu tindakan atau pun kinerja yang bisa diberikan kepada orang lain.¹³ Sedangkan publik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang banyak (umum). Menurut Frank Jefkns (1995:71) publik adalah sekelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal.¹⁴

Lonsdale dan Eyendi mengartikan *service* sebagai “*assisting or benefiting individual through making useful things available to them.*” Sedangkan *public service* diberi makna sebagai “*some thing made available to the whole of population, and it involves thing wich people can not formally provide for them selves people must act collectively.*” Dengan demikian, pelayanan publik merupakan suatu upaya membantu dan memberi manfaat kepada publik melalui penyediaan barang dan jasa yang diperlukan oleh mereka.¹⁵

Menurut pandangan Brown, pelayanan publik adalah kegiatan yang menggunakan wewenang publik untuk memenuhi kepuasan kebutuhan publik. Pandangan ini menitikberatkan pada adanya dua unsur pelayanan publik yang harus selalu disediakan. Unsur pertama adalah kegiatan atau tindakan dilakukan berdasarkan kewenangan publik, sedangkan unsur kedua adanya pemenuhan kepuasan atas kebutuhan publik.¹⁶

Pelayanan publik dalam perspektif hukum dapat dilihat sebagai suatu kewajiban yang diberikan oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara atau penduduknya atas suatu pelayanan.¹⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah:

“Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”¹⁸

¹³ Ahmad Mustanir, 2022, *Pelayanan Publik*, Pasuruan; Qiara Media, hlm 14

¹⁴ *Ibid.* hlm 17

¹⁵ Idris Pataraai, 2015, *Ombudsman dan Akuntabilitas Publik*, Makassar; De La Macca hlm 10

¹⁶ Ansori Ilyas, et.al., 2021, *Kontrak Publik*, Jakarta; Kencana, hlm 1

¹⁷ Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Malang; Setara Press, hlm 12

¹⁸ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pelayanan publik dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 adalah:

“Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan perundang-undangan.”¹⁹

Dengan demikian, pelayanan publik menurut Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakatnya guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁰

b. Penyelenggara Pelayanan Publik

Penyelenggara pelayanan publik adalah institusi atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Mereka berperan sebagai pemberi layanan yang mendekatkan pemerintah atau negara dengan warganya, serta berperan dalam meningkatkan kesejahteraan publik.

Penyelenggara pelayanan publik dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah:

“Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.”²¹

Dengan demikian, yang dimaksud dengan penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah yang meliputi: a) Satuan kerja/ satuan organisasi kementerian; b) Departemen; c) Lembaga pemerintah non departemen; d) Kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara, misalnya: sekretariat dewan (setwan), sekretariat negara (setneg) dan sebagainya; e) Badan Usaha Milik Negara (BUMN); f) Badan Hukum Milik Negara (BHMN); g) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan h) Instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk dinas-dinas.²²

Pemerintah sebagai institusi penyelenggara negara adalah penyelenggara layanan publik kepada warga negara atau penduduk. Warga

¹⁹ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

²⁰ Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, 2020, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung; Nuansa Cendekia, hlm 19

²¹ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

²² Ni Putu Tirka Widanti, 2022, *Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1, hlm 5

negara atau penduduk, keduanya masuk kategori publik yang dilayani.²³ Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud di atas sekurang-kurangnya meliputi:²⁴

- a) Pelaksanaan pelayanan
- b) Pengelolaan pengaduan masyarakat
- c) Pengelolaan informasi
- d) Pengawasan internal
- e) Penyuluhan kepada masyarakat
- f) Pelayanan konsultasi

c. Asas-Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Asas pelayanan publik adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan dalam pengorganisasian, acuan kerja, serta pedoman penilaian kinerja bagi setiap lembaga-lembaga penyelenggara pelayanan publik. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dikemukakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:

- a. Kepentingan umum, artinya pemberian pelayanan publik tidak boleh mengutamakan pribadi dan/atau kelompok.
- b. Kepastian hukum, jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
- c. Kesamaan hak, artinya pemberi pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban, artinya pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
- e. Keprofesionalan, artinya pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas.
- f. Partisipatif, artinya peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- g. Persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil
- h. Keterbukaan, artinya setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi tentang pelayanan publik.
- i. Akuntabilitas, artinya proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok.

²³ Idris Pataraai, *op.cit*, hlm 11

²⁴ Moh. Taufik, 2022, *Hukum Kebijakan Publik Teori dan Praksis*, Yogyakarta; Tanah Air Beta, hlm, 78

- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, artinya pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
- k. Ketepatan waktu, artinya penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, artinya setiap jenis pelayanan dilakukan secara tepat, mudah dan terjangkau.²⁵

3. Teori Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.²⁶

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attami pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, commang*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*) dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*).²⁷ Soerjono Soekanto dalam bukunya menyatakan:

*“Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mangejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”*²⁸

Selanjutnya Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakaan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.²⁹

Penegakan hukum adalah untuk memastikan berlakunya peraturan perundang-undangan secara efektif. Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur hukum,

²⁵ Sirajuddin, *op.cit*, hlm 42

²⁶ Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, hlm 297

²⁷ Siswanto Suarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, hlm 42

²⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta; RajaGrafindo Persada, hlm 5

²⁹ Ishaq, *op.cit*, hlm 298

substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum dapat diartikan aparatur penegak hukum yang menjalankan proses penegakan hukum. Substansi hukum diartikan isi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan budaya hukum diartikan kebiasaan-kebiasaan yang ada di kelompok masyarakat tertentu yang dipatuhi oleh masyarakat.³⁰

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum menurut Soerjono Soekanto:

- a) Faktor hukumnya sendiri, undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun penguasa daerah yang sah.³¹
- b) Faktor penegak hukum, ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenace*.³² Kiranya, kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.
- c) Faktor saran dan fasilitas, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.³³ Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka penegakan hukum tidak akan mencapai tujuannya.
- d) Faktor masyarakat, penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.³⁴
- e) Faktor Kebudayaan, sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai yang merupakan

³⁰ Andrew Shandy, *et.al.*, 2021, *Problematika Penegaakan Hukum*, Solok;Insani Cendekia Mandiri, hlm, 2

³¹ Soerjono Soekanto, *op,cit*, hlm 11

³² Soerjono Soekanto, *ibid*, hlm 19

³³ Soerjono Soekanto, *ibid*, hlm 37

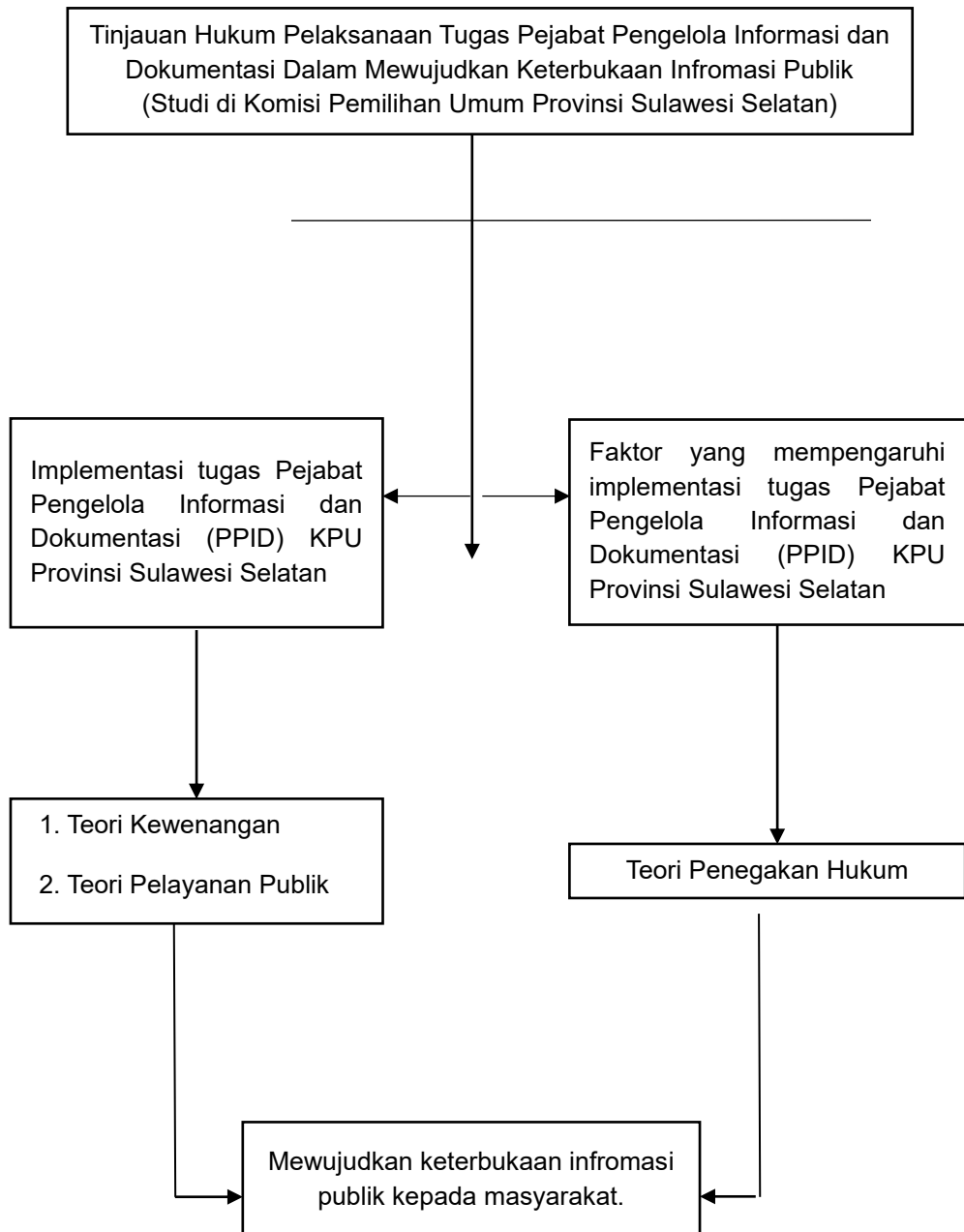
³⁴ Soerjono Soekanto, *ibid*, hlm 45

konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).³⁵

Kelima faktor tersebut tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh dan saling berkaitan, karena merupakan substansi dari penegakan hukum untuk mencapai efektivitas hukum. Kelima faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif.

³⁵ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm 59

F. Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.³⁶

Penelitian dengan tipe ini merupakan penelitian yang melihat aturan hukum secara notmatif terkait semua aturan yang berhubungan dengan Penyediaan Informasi Publik. Konsistensi setiap aturan tersebut dari hierarki yang tertinggi dan kemudian dilihat bagaimana penerapannya.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan pada judul yang dipilih, maka lokasi penelitian ini secara umum dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.³⁷ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan Masyarakat yang telah mengajukan permohonan data informasi.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.³⁸ Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 2 pegawai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan 2 masyarakat yang mengajukan permohonan data informasi

³⁶ Dr. Muhaimin, SH,M.Hum. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram; Mataram University Press. Hlm 80

³⁷ Bambang Sunggono, S.H., M.S, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo;Jakarta, hlm 118

³⁸ *Ibid.* hlm 119

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.³⁹
2. Data sekunder menurut Soerjono Soekanto merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan.⁴⁰

E. Teknik Pengumpulan Bahan Data

Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data, maka teknik dalam pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) metode penelitian yang mengandalkan sumber-sumber informasi yang terdapat dalam berbagai bahan pustaka, seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dokumen, dan materi tertulis lainnya
2. Penelitian Lapangan (Field Research) merupakan teknis yang di gunakan untuk memperoleh data yang memuat apa yang di dengar, dilihat, dan dipikirkan peneliti pada saat melakukan penelitian lapangan.
3. Mengakses situs-situs website yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Analisis Data

Analisis bahan hukum yang diperoleh dari lokasi, baik data primer maupun data sekunder akan disusun dan disajikan serta dianalisis dengan menggunakan deskriptif secara kualitatif adalah analisis yang didapatkan dengan cara menggambarkan kenyataan dan keadaan suatu objek dalam uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasi sehingga memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang terjadi.

³⁹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar; Yogyakarta, hlm 156

⁴⁰ Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm 12